



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Lintas Barat Gang Mengga Pekon Sray Kecamatan Pesir Tengah KALIT 34814
Telp: (0728) 52240 Fax: (0728) 52240 email: disdikpesisirbarat@gmail.com

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT
Nomor: 420/ 1073 /IV.01/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat

Memperhatikan

Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor 420/855/01/2016 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMBERI IZIN

Kepada

Nama Lembaga

Alamat

NPSN

Untuk

Masa Berlaku

KB ADLY

Pekon Pager Bukit, Kec. Bangkune, Kab. Pesisir Barat

69943508

Menyelenggarakan Pendidikan

2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2018 s.d. 13 Agustus 2020

Dengan ketentuan

1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan metode lainnya yang sesuai sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat.
2. Menstast Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, dan
4. Surat Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kiri
pada tanggal 15 Agustus 2018

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT



Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.